

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan satu penelitian yang relevan bagi judul yang kami teliti, yaitu:

Oleh: AGUS SUMADI

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dari Jurusan Manajemen Pendidikan yang melakukan riset tentang: “Manajemen keuangan di panti asuhan Aisyiyah Karanganyar.”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen keuangan yang berada di panti asuhan Aisiyyah Karanganyar. Obyek yang di teliti adalah manajemen keuangan sebagai sarana untuk memanajemen yang baik, demi tercipta tujuan bersama.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian di temukan bagaimana sajakah manajemen keuangan itu di panti asuhan tersebut. Peneliti juga menemukan bagaimana kelanjutan manajemen pembiayaan operasionalnya dengan teknik memancing manajemen tersebut di masyarakat setempat.

Persamaan : peneliti terdahulu memakai metode kualitatif, dan memberikan kesimpulan peneliti juga menemukan bahwa manajemen

pembiayaan operasional sudah dapat diterapkan dan dilaksanakan karena hasil-hasil keuangannya sangat berguna untuk anak asuhnya.

Perbedaan : peneliti terdahulu memilih sarana keuangan sebagai obyek penelitiannya, adapun peneliti saat ini memilih model pembiayaan operasionalnya sebagai obyek penelitian.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian model pembiayaan

Model pembiayaan adalah pola (contoh, acuan, ragam) pada sesuatu yang berhubungan dengan biaya, transaksi biaya yang diperhitungkan sehubungan dengan adanya transaksi, biaya yang disediakan untuk mengantisipasi adanya biaya selain biaya pokok modal biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang digunakan perusahaan, lisensi biaya yang dibayar perusahaan lain atau individu untuk mendapatkan izin usaha bisnis tertentu di dalam suatu negara atau kota, pelayanan biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan pengelolaan jasa, awal biaya yang digunakan sebagai awal kegiatan pengoperasian perusahaan dan sebagainya, pengamanan biaya yang dikeluarkan untuk keamanan, pengurusan biaya administrasi, rutin biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari.¹

¹ Edward Blocher dan Kung H Chen, *Manajemen biaya*, edisi ketiga, Jakarta: salemba empat, 2007. Hal 5

a. Mudlarabah

Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata “qirodh” untuk merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka menamakan qiradh yang berarti memotong karena si pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk diniagakan dan memberikan sebagian dari labanya.

Namun, dalam perkembangannya, para ulama sepakat bahwa landasan syariah mudharabah dapat ditemukan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan qiyas.

1. **“Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari keutamaan Allah” (Q.S. Al-Muzammil : 20). Ayat ini menjelaskan bahwa mudharabah (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki).**
2. **“Maka apabila shalat (jum’at) telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah keutamaan Allah” (Q.S al-Jum’ah : 10).**

Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan

dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

Menurut Madzhab Hanafi rukun mudharabah itu ada dua yaitu Ijab dan Qobul.²

Untuk keterangan selanjutnya akan dibahas pada Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

b. Murabahah

Jual beli Murabahah (Bai' al-Murabahah) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.³

Jual beli Murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syari'at ini dikenal dengan nama-nama sebagai berikut :

1. al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira'
2. al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira'
3. bai' al-Muwa'adah
4. al-Murabahah al-Mashrafiyah
5. al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah⁴

² <http://www.koperasisyariah.com/>

³ *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq*, Prof. DR. Abdullah Ath-Thoyaar hal. 307.

⁴ *al-'Uquud al-Maliyah al-Murakkabah*, hal 260-261.

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah atau Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

c. Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, menurut fatwa DSN ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁵

Secara etimologis al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah ijarah adalah (menjual manfaat).

⁵ <http://8tunas8.wordpress.com/>

Berdasarkan hal itu, menyewakan pohon agar dimanfaatkan buahnya hukumnya tidak sah karena pohon itu sendiri bukan keuntungan atau manfaat. Demikian juga menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Alasannya semua jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengonsumsi bagian dari barang tersebut. Hukum sewa juga diberlakukan atas sapi, domba atau unta untuk diambil susunya. Akad sewa mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.

Suatu manfaat, terkadang berbentuk manfaat atas barang, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Kadangkala dalam bentuk karya seperti karya seorang arsitek, tukang tenun, penjahit

Apabila akad sewa diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad mu'awwadha timbal balik⁸

7 Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasnuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara. hlm. 203.

⁸ H. Sulaiman Rasiid, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. hlm. 303.

- a. Tugas, mana kompensasi untuk upaya dikeluarkan dari keterampilan yang digunakan (oleh karyawan atau kontraktor), dan
- b. Properti, mana kompensasi untuk penggunaan properti (seperti mobil atau rumah).

Pilar kontrak Ijarah adalah :

1. Kehadiran dua pihak
2. Penawaran dan penerimaan
3. Penggantian atau kompensasi
4. Penggunaan Tertentu

Tanpa apapun di atas, kontrak tidak berlaku.¹⁰

d. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Al-Bai' Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad Al-Bai' dan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), Al-Bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam ijarah

¹⁰ Idris Ahmad, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah. hlm. 139.

muntahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut :

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

2. Pihak yang menyewakan berjanji akan mengubah barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

e. Ishtisna'

Secara teknis, istishna' bisa diartikan akad besama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad ijarah (sewa), pemesan hanya menewa jasa produsen untuk membuat barang. Istishna' menyerupai akan salam, karena ia termasuk bai' ma'dum (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (shani') atau penjual.

Tetapi istishna' berbeda dengan salam, dalam hal yang tidak wajib pada istishna' untuk mempercepat dan penyerahar, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran. Akad istishna' juga

Landasan Syariah : Jika dianalogikan (qiyas) dengan bai' ma'dum, maka jual beli istishna' tidak diperbolehkan. Menurut hanafiyah, jual beli istishna' diperbolehkan dengan alasan istihsaan, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan ('urf) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akan istishna' diperbolehkan karena ada ijma' ulama. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbalah, akad istishna' sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan ummat manusia dalam bertransaksi ('urf). Dengan catatan, terpenuhinya.

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu peyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki

Musyarakah adalah jenis Shirkat-ul-Amwal yang secara harfiah berarti berbagi. Dalam konteks bisnis, mengacu pada sebuah perusahaan patungan di mana mitra kerja (atau pihak) untuk saham perusahaan keuntungan dan kerugian dari perusahaan. Musyarakah telah mencapai jauh implikasi bagi perbankan dan keuangan Islam dalam konteks modern dan memberikan alternatif sangat baik ke ekonomi berbasis bunga.

Dalam Musyarakah, partai investasi saham modal sama baik dalam laba rugi, yang berbeda dari yang berbasis sistem bunga dimana terbalik terbatas sementara downside adalah sangat hampir tidak ada. Peraturan Dasar Musyarakah. Sejak Musyarakah adalah, pada dasarnya, kontrak, semua kondisi dan aturan kontrak

Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, transaksi biaya yang diperhitungkan sehubungan dengan adanya transaksi, biaya yang disediakan untuk mengantisipasi adanya biaya selain biaya pokok, modal biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang digunakan perusahaan, lisensi biaya yang dibayar perusahaan lain atau individu untuk mendapatkan izin usaha bisnis tertentu di dalam suatu negara atau kota, pelayanan biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan pengelolaan jasa, awal biaya yang digunakan sebagai awal kegiatan pengoperasian perusahaan dan sebagainya, pengamanan biaya yang dikeluarkan untuk keamanan, pengurusan biaya administrasi, rutin biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari.¹²

Biaya operasional adalah biaya variabel (tidak tetap) yang besarnya tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Contoh: misalnya dalam sebuah usaha penyulingan minyak cengkeh, biaya operasionalnya meliputi bahan baku berupa bahan daun cengkeh, tenaga kerja, konsumsi tenaga kerja (makan dan rokok), biaya pemeliharaan, biaya telepon dan listrik.

a. **Budgeting (penyusunan anggaran)**

b. Accounting (pembukuan)

1) **pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang (pengurusan tata usaha)**

- 2) **pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang (pengurusan bendaharawan).**

c. Auditing (pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang.

Manfaat auditing:

1) **Bagi bendaharawan**

- Bekerja dengan arah pasti
- Bekerja dengan target yang telah ditentukan
- Tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai
- Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya
- Ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang

2) Bagi lembaga

- Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka
- Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas
- Tidak ada rasa saling curiga

- Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima

3) Bagi atasan

- Mengetahui keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan.
- Mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- Mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancaran pengeluaran.
- Memprediksi biaya tahunan yang akan datang.
- Untuk arsip dari tahun ke tahun.

4) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

- Ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara.
- Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.¹⁴

5. Pondok pesantren adalah tempat pendidikan non formal bagi masyarakat yang ingin belajar agama.

6. Pengertian yatim piatu. Yatim piatu adalah Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut

¹⁴ Edward Blocher dan Kung H Chen. *Manajemen biaya, edisi ketiga* . Jakarta: salemba empat 2007. Hal 123

وَكُتِبَتْ تَسْلَانِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقُطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْقُطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رَشْدٌ (رواه مسلم)

Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa

Sedangkan kata piatu bukan berasal dari bahasa arab, kata ini dalam bahasa Indonesia dinisbatkan kepada anak yang ditinggal mati oleh Ibunya, dan anak yatim-piatu : anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya.

Pengertian Kaum Du'afa : Adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Asal muasal Kaum Du'afa adalah mereka yang tak bisa hijrah karena terhalang kafir mekkah (tertindas).

Dari segi Ekonomi : adalah mereka yang fakir dan miskin (tertekan keadaan) bukan malas.

Dari segi Fisik : adalah mereka yang kurang tenaga (bukan karena malas)

Dari segi Otak : adalah mereka yang stupid (bukan karena malas)

Dari segi Sikap : adalah mereka yang terbelakang (bukan karena)

Kaum dhuafa' (lemah) terlahir dari kekerasan negara. Kaum dhuafa' terdiri dari orang-orang yang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang cacat. Kaum dhuafa' ialah orang-orang yang menderita hidupnya secara sistemik. Para dhuafa' setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Kaum dhuafa' korban dari kenaikan harga BBM, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Kaum dhuafa' cerminan ketidakmampuan negara dalam memelihara mereka. Para dhuafa' secara sendirian harus berjuang melawan sistem kapitalisme. Kaum dhuafa' adalah orang-orang miskin yang ada di jalanan, di pinggir dan di sudut-sudut lingkungan kumuh. Mereka bekerja sebagai pemulung, para pedagang asongan, pengemis jalanan, buruh bangunan dan abang becak. Mereka ini kelompok masyarakat yang mudah terkena penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria, dan kusta, dan segudang kesengsaraan.

Kaum dhuafa' (lemah) merupakan korban kekerasan negara. Kaum dhuafa' terdiri dari orang-orang yang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang cacat. Kaum dhuafa' ialah orang-orang yang menderita hidupnya secara sistemik. Para dhuafa' setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Kaum dhuafa' korban dari kenaikan harga BBM.

- Menyantuni (bersikap ramah) Dengan ucapan dan lain-lain
- Menolong (Dengan harta, tenaga, fikiran, dll)
- Tidak melecehkan (Menganggap sama dan sederajat)

- Untuk mendekati simiskin
- Untuk melihat ke bawah
- Menghubungi kaum kerabat
- Jangan minta apapun dari manusia

Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara

لَا يَزِيدُ مِنْ أَمْرِكُمْ خَتَّى يُجِبَ لِأَخِيهِ مَا يُجِبُ لِنَفْسِهِ

Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu, sehingga dia mencintai Saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri.

Hadits ini mengaitkan antara kesempurnaan iman dengan kecintaan terhadap sesama muslim. Bukan hanya sekedar ucapan cinta, tapi yang lebih utama adalah pembuktian rasa cinta itu dalam kehidupan. Misalnya dengan membantu meingankan beban hidup mereka. Karena cinta tanpa bukti tak lebih dari fatamorgana dan hiasan bibir semata. Kepedulian kepada sesama muslim ini menjadi barometer sejauh mana kesempurnaan iman seorang muslim. Semakin peduli dia

Bayi terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang sebab karena tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin atau tidak mampu, salah satu orang tuanya sakit, salah seorang keduanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidupnya, pertumbuhannya dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun social.

10. Sidoarjo adalah kota atau tempat dimana pondok pesantren millinium ini bernaung. Dan mengembangkan potensinya.